



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA

Abdurrahman Alhakim, Oryza Sativa MY

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Abstrak

Pemungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata pungli dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pemungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik pungli. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Parkir Liar, Kota Batam

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Kepastian hukum yang adil adalah hasil dari terpenuhinya pengakuan, jaminan dan perlindungan”. Selain itu, kepastian hukum dapat terpenuhi salah satunya dengan menindak pelanggar hukum melalui penegakan hukum pidana.

Dalam melakukan penegakan hukum pidana, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum ditujukan kepada masyarakat, diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan penegakan hukum harus adil bagi semua orang (Arliman, 2020). Ketiga unsur ini haruslah mendapat perhatian yang seimbang, tetapi dalam praktik tidak mudah untuk mengusahakan perhatian yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut (Arliman, 2020). Salah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum di Indonesia adalah pungutan liar.

Pungutan liar dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi (Parwata, Widiati & Artanaya, 2021). Maraknya pungutan liar tidak hanya terjadi dalam ekonomi makro tetapi juga dalam ekonomi mikro. Pungutan liar yang sering terjadi dan kerap ditemui di masyarakat adalah pungutan (Budihartawan, Sukadana & Sugiarta, 2020).

Pemungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata “pungli” dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan (Arliman, 2020; Tantimin & Evi, 2019). Pemugutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan (Utomo & Surbakti, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan liar melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan (Kumendong, 2017), dimana pada umumnya pemungutan liar yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang (Laia & Jamba, 2020).

Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pemungutan liar seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3S (Senang Sama Senang), dan lain sebagainya (Wibawa, FM, & Habibah, 2013).

Setiap orang dapat melakukan pemungutan liar tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pemungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit (Pratiwi & Adiyaryani, 2019), pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang atau peraturan, sistem yang tidak “*open management*”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan

pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pemungutan liar yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat (Soedjono, 1983).

Parkir merupakan bagian dari sistem transportasi, dimana setiap kendaraan yang ada di Kota Batam membutuhkan parkir. Selain dari segi pemenuhan kebutuhan parkir, kemacetan juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam. Semakin hari kemacetan mulai dirasakan masyarakat di Kota Batam ini. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dalam kegiatan sehari-hari mereka di Kota Batam ini. Jika dilihat dari segi pendapatan, Lya Ratri Arum menyebutkan parkir merupakan sumber pendapatan, yaitu melalui pajak parkir dan retribusi parkir. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang menggunakan lahan parkir untuk memarkirkan kendaraannya, akan dikenakan tarif retribusi parkir selain dari segi pemenuhan kebutuhan parkir, kemacetan juga menjadi perhatian Kota Batam. Retribusi parkir merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah Kota Batam (Arum, 2021). Retribusi parkir merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007.

Pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat (Purwadi, Rifki, Hadisaputra & Silvana, 2018). Walaupun sebenarnya dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pemungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum (Gani, 2017).

Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Jembatan Barelang sebagai ikon pariwisata Kota Batam kerap terjadi tindakan pemungutan liar yang dilakukan oleh pejabat aparaturnegara ataupun pihak swasta yang terlibat (Arum, 2021). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 dan Ayat 14 Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2018 kegiatan pemungutan liar ini telah melanggar aturan tersebut. Ditambah lagi dengan kegiatan tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat petunjuk (Dinas Perhubungan) sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, Walikota menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah daerah

dapat dibedakan menjadi “a) Lokasi parkir di Rumija/tepi jalan umum; b) Lokasi parkir di luar Rumija/tempat khusus parkir; c) Lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi parkir tidak tetap”.

Pengertian parkir yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Sugiyanto & Gunarto, 2018). Kemudian, pengertian dari Ruang Milik Jalan atau disingkat Rumija yaitu sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Salah satu kenyataan adalah terdapat beberapa juru parkir (jukir) liar yang menarik uang parkir sebesar Rp 5.000,- sampai Rp 10.000,-. Setiap pelaku pungli tersebut memiliki karcis parkir ilegal berwarna kuning dan berlogo Dinas Perhubungan (Dishub).

Dinas Perhubungan Kota Batam diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Para pelaku pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi administrasi berupa “a). Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; b). Penghentian sementara kegiatan; c). Pembatalan izin; dan d). Pencabutan izin,

Hal ini telah disebutkan pada Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018. Dilanjutkan dalam Pasal 62 Ayat 1 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa Kota Batam masih terdapat pungli terkait parkir yang sering terjadi pada masyarakat di Jembatan Bareleng padahal sudah ada aturan yang telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir berfungsi sebagai aturan yang berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini mempertanyakan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemungutan parkir liar dan mempertanyakan apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemungutan parkir liar.

METODE PENELITIAN

Ilmu Hukum membagi jenis penelitian menjadi 2 (dua) jenis penelitian, yakni penelitian hukum secara normatif dan secara empiris. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif (Ibrahim, 2006). Penelitian normatif (sekunder) yang disebut juga penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji data yang sudah ada atau sebuah penelitian yang mengkaji suatu studi dokumen (Disemadi & Gomes, 2021). Penelitian normatif yang peneliti kaji yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Secara ilmiah, dalam penelitian ini diperkaya juga dengan data primer berupa data yang diperoleh dari lapangan sebagai data pendukung.

Data primer tersebut diperoleh melalui teknik wawancara, yang kemudian di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Sejarah Kota Batam, Indonesia

Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi Medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Seribu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam. Kini menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam). Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam).

Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan

dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam).

Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim (Wikipedia, 2021).

Kronologi dan Eksistensi Juru Parkir di Kota Batam

Pada Tahun 1999 -2001, kewenangan perparkiran diserahkan ke Dinas LLAJ dengan pengelolaan pada pihak ketiga (PT. Area Wahana Mas); Pada Tahun 2001-2002, pemungutan retribusi dilakukan di SAMSAT kembali dengan PT. Area Wahana Mas sebagai operator perparkiran, terjadi temuan pemeriksaan BPK bahwa sistem pungutan di kantor SAMSAT tidak dibenarkan; pada Tahun 2002-2003, pengelolaan parkir diserahkan kembali ke Dishub dengan pengelolaan pada pihak ketiga CV. Andi Akbar Mitra, karena wan prestasi digantikan oleh PT. Duta Putra Riau Tempatan yang juga wan prestasi yang kemudian digantikan oleh PT. Buah Niaga Bestari yang juga wan prestasi sehingga pengelolaan perparkiran dikelola langsung oleh Dishub. Penyelenggaraan perparkiran dikelola langsung oleh Dishub berdasarkan persetujuan Walikota dan DPRD dengan sistem penggunaan koordinator pelaksana yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas ketertiban dan kenyamanan pengguna parkir; Pada Tahun 2011-2012, penyelenggaraan perparkiran oleh pihak ketiga dengan mekanisme lelang

dengan pemenang lelang CV. Batam Scrap; dan Pada Tahun 2012-sekarang, pengelolaan perpajakan kembali diambil alih oleh Dishub dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir (UPT Pelayanan Parkir) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 dan sekarang diperbaharui dengan Perwako No.13 tahun 2018.

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Parkir Kota Batam Tahun 2010-2020

TAHUN	TARGET Rp	REALISASI Rp	PENCAPAI N %
2010	1.100.000.000	1.100.000.000	90,91%
2011	1.400.000.000	1.400.000.000	100%
2012	5.261.350.000	3.428.414.000	65,16%
2013	4.500.000.000	3.296.835.000	73,26%
2014	3.312.000.000	3.568.664.850	107,75%
2015	6.000.000.000	3.669.383.200	61,16%
2016	3.855.571.200	3.605.585.000	93,52%
2017	6.000.000.000	5.067.237.400	84,45%
2018	10.000.000.000	7.243.554.800	72,44%
2019	11.000.000.000	6.831.100.125	62,10%
2020	3.376.124.000	4.671.640.725	138,37%

Sumber: UPTD Pelayanan Parkir Kota Batam

Tabel 2. Data Jumlah Juru Parkir di Kota Batam

KECAMATAN	TAHUN	JUMLAH
Batam Kota	2016,2017,2018,2019, 2020	142, 170,182,206,256
Lubuk Baja	2016,2017,2018,2019, 2020	183, 220, 231,242,248
Sei Beduk	2016,2017,2018,2019, 2020	7,15,16,16,15
Batu Ampar	2016,2017,2018,2019, 2020	72,58,62,65,73
Bengkong	2016,2017,2018,2019, 2020	24,28,32,35,36
Nongsa	2016,2017,2018,2019	0,6,5,5,6
Batu Aji	2016,2017,2018,2019	10,13,15,15,15
Sekupang	2016,2017,2018,2019	6,3,21,18,20
Belakang Padang	2016,2017,2018,2019	33,47,51,55,61

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Gambar 1. Kartu Identitas Juru Parkir



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Gambar 2. Karcis Parkir Roda Dua Di Kota Batam



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Gambar 3. Karcis Parkir Roda Empat di Kota Batam



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Gambar 4. Seragam Juru Parkir Ilegal di Kota Batam



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Penegkan Hukum Terhadap Pelaku Pemungutan Parkir liar

Pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat (Rutdatin, Astuti & Herawati, 2017). Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik

pungli (Rahman, Badaru & Buana, 2020). Pada dasarnya pemungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum (Gani, 2017). Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, Walikota menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah daerah dapat dibedakan menjadi: "a) Lokasi parkir di Rumija/tepi jalan umum; b) Lokasi parkir di luar Rumija/tempat khusus parkir; dan c) Lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi parkir tidak tetap.

Pengertian parkir yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Adyputri & Elkhasset, 2019). Kemudian, pengertian dari Ruang Milik Jalan atau disingkat Rumija menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 34 tahun 2006 tentang jalan adalah "Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu".

Salah satu kenyataan adalah terdapat beberapa juru parkir (jukir) liar yang menarik uang parkir sebesar Rp 5.000,- sampai Rp 10.000,- Setiap

pelaku pungli tersebut memiliki karcis parkir illegal berwarna kuning dan berlogo Dinas Perhubungan (Dishub). Dinas Perhubungan Kota Batam diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Para pelaku pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi administrasi berupa "a). Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; b). Penghentian sementara kegiatan; c). Pembatalan izin; dan d). Pencabutan izin, hal ini telah disebutkan pada Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018. Dilanjutkan dalam Pasal 62 Ayat 1 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pungutan liar biaya parkir lebih dari peraturan daerah telah memenuhi rumusan unsur pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilan pidana dan dapat dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berasal dari pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada undang-undang.

Pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak

pidana pemungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pemungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.³ Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemungutan Parkir Liar

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap pungutan liar juru parkir seringkali terhalang oleh beberapa kendala, yaitu:

- a. Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Batam dalam melakukan pemantauan terhadap juru parkir baik resmi ataupun tidak resmi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir resmi maupun tidak resmi merupakan reaksi dari kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Batam, sehingga tidak optimalnya pemantauan yang dilakukan di lapangan dan menjadi kesempatan bagi oknum untuk melakukan pungutan liar; dan
- b. Oknum yang lari ketika hendak dilakukan penindakan atas pungutan liar yang dilakukan.

Hal ini tentu menyulitkan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk melakukan teguran maupun memberikan pembinaan ulang, karena oknum yang bersangkutan malah melarikan diri, adanya oknum juru parkir yang mendapat bantuan dari

salah satu aparat penegak hukum sendiri (Arum, 2021). Cukup mengejutkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir justru terhambat karena salah satu aparat penegak hukum kita sendiri.

Bapak Lukman sendiri yang menjelaskan bahwa ketika beliau dan rekan-rekan pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam sedang melakukan penegakan hukum pidana terhadap oknum juru parkir, tidak lama kemudian beliau malah mendapat panggilan dari atasan untuk menghentikan penegakan hukum pidana tersebut. Bahkan pihak Dinas Perhubungan Kota Batam tidak jarang mengikut sertakan Polisi Militer dalam melakukan operasi gabungan maupun rutin, karena beliau pernah mendapati oknum juru parkir yang mengaku bahwa ia adalah saudara dari seorang anggota militer, kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut serta memberantas pungutan liar di sektor parkir.

Bapak Lukman menyayangkan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang malah kurang aktif dalam membantu Dinas Perhubungan Kota Batam memberantas pungutan liar. Misalnya dengan lebih kritis ketika ada oknum juru parkir yang meminta retribusi parkir yang melebihi standar, atau ketika menjadi korban pungutan liar langsung melapor kepada Dinas Perhubungan Kota Batam (Lukman, 2021).

Maka, dapat dikatakan terdapat 2 kendala dalam penegakan hukum pungutan jasa parkir liar yaitu 1) Kendala Internal Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Batam, sehingga tidak dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Batam. Selain itu dalam melakukan penegakan hukum

pidana terhadap pungutan liar juru parkir, Dinas Perhubungan Kota Batam menemukan ada beberapa aparat penegak hukum yang ternyata turut serta dalam terjadinya pungutan liar juru parkir, sehingga mempersulit Dinas Perhubungan Kota Batam dalam melakukan penegakan hukum pidana; dan 2) Kendala Eksternal Oknum juru parkir tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melarikan diri ketika Dinas Perhubungan Kota Batam hendak melakukan penegakan hukum pidana. Hal ini justru mempersulit Dinas Perhubungan Kota Batam untuk menertibkan para oknum juru parkir. Selain itu juga kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberantas pungutan liar di Kota Batam

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan seperti 1) penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, hal ini dikarenakan belum harmonisnya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dengan Polresta Kota Batam; dan 2) Berkaitan dengan kendala, hanya Dinas Perhubungan Kota Batam yang menemukan adanya kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Batam, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Adyputri, N. K., & Elkhasnet, E. (2019). Evaluasi Kinerja Parkir Sepeda Motor Institut Teknologi Nasional. *RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil*, 5(4), 110-119.

Appludnopsanji., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan

Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 1-10.

Arliman, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49-72.

Arum, L. R. (2021). Wawancara tanggal 23 Februari 2021 di Dinas Perhubungan.

Budihartawan, I. P. G., Sukadana, I. K., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Sanksi Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 151-156.

Budihartawan, I. P. G., Sukadana, I. K., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Sanksi Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 151-156.

Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.

Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Kumendong, W. J. (2017). Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 5(2).

Laia, D., & Jamba, P. (2020). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Bareleng). *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 190-196.

Lukman. (2021). Wawancara tanggal 26 Februari 2021 di Kediaman (Masyarakat).

Parwata, P. P. G., Widiati, I. A. P., & Artanaya, I. W. (2021). Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 207-212.

Pratiwi, N. T. S. I., & Adiyaryani, N. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di

Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1-15.

Purwadi, P., Rifki, M. S., Hadisaputra, T., & Silvana, L. (2018). The Involvement of Mass Organizations (Ormas) in Illegal Levies Practices in West Java. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 10(1), 111-119.

Rahman, M. Y., Badaru, B., & Buana, A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Rutdatin, D., Astuti, P., & Herawati, N. R. (2017). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 281-290.

Soedjono, D. (1983). *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru.

Sugiyanto, B. S. P., & Gunarto, G. (2018). Peran Satlantas Polres Rembang dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Tantimin, T., & Evi. (2019). Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Bareleng Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 98-109.

Utomo, I. D., & Surbakti, N. (2018). *Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Madiun)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Wibawa, S., FM, A. F., & Habibah, A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(2), 74-85.

Wikipedia. (2021). *Kota Batam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam#Sejarah, Diakses 10 Januari 2021.